

---

## IMPLEMENTASI RESIKO PADA PENGELOLAAN HARTA WAKAF MASYARAKAT DI MASJID BANI SALIM LAMPASEH KECAMATAN KUTA RAJA-BANDA ACEH

Kamaruddin\*, Aulia Muttaqin  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
E-mail: [kamaruddin@ar-raniry.ac.id](mailto:kamaruddin@ar-raniry.ac.id)

---

Submit: 26 Mei 2024, Revisi: 4 Juni 2024, Approve: 16 Juni 2024

---

### Abstract

*Risk management is an act of controlling or regulating risk, with risk management it can neutralize the occurrence of risk, risk management can anticipate the occurrence of risk in one action and activity to be carried out. The problem formula in this study is how risk management is implemented in managing waqf assets and what are the challenges faced by managers in implementing risk management. The purpose of this research is to find out the implementation of risk management and to find out the challenges faced in implementing risk management. This research approach uses qualitative methods with a descriptive analysis method approach, with data collection methods by observation, interviews and documentation methods. The results of the study were obtained through data analysis techniques with the stages of data collection, data reduction, data display and conclusion drawing. The results showed that the implementation of risk management is the implementation of meetings and analysis, implementation of risk management methods, implementation of risk observation, implementation of socialization methods, implementation of risk calculation/assessment, implementation of risk control. This study also found challenges faced in implementing risk management, namely, internal and external challenges, financial management challenges, challenges of outside groups or thuggery, the results obtained have been described in this scientific paper.*

**Keywords:** *Implementation, Risk Management, Waqf, Mosque.*

### Abstrak

Manajemen resiko merupakan tindakan pengendalian atau pengaturan resiko, adanya manajemen resiko bisa menetralkan terjadinya resiko, manajemen resiko bisa mengantisipasi terjadinya resiko dalam satu tindakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan bagian ini sangat penting di telusuri karena menyangkut dengan transparansi dan tanggung jawab pada masyarakat pada objek yang dikelola melalui harta wakaf. Rumusalah masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengimplementasian manajemen resiko dalam mengelola harta wakaf dan apa saja tantangan yang dihadapi pengelola dalam mengimplementasikan manajemen resiko tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen resiko dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian manajemen resiko. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan melalui teknik analisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko yaitu implementasi rapat dan analisis, implementasi metode manajemen resiko, implementasi observasi resiko, implementasi metode sosialisasi, implementasi penilaian resiko, implementasi pengendalian resiko. Penelitian ini juga menemukan tantangan yang dihadapi dalam

---

pengimplementasian manajemen resiko yaitu, tantangan internal dan eksternal, tantangan pengelolaan keuangan, tantangan kelompok luar atau premanisme, hasil-hasil yang didapatkan sudah terjabarkan dalam karya tulis ilmiah ini.

**Kata Kunci :** Implementasi, Manajemen Resiko, Wakaf, Masjid.

**Pengutipan :** Kamaruddin & Muttaqin, Aulia. 2024. Implementasi Resiko pada Pengelolaan Harta Wakaf Masyarakat di Masjid Bani Salim Lampaseh Kecamatan Kuta Raja-Banda Aceh. *Jurnal Community Online*, 5(1), 2024, 47-60. doi: 10.15408/jko. v5i1.39036

---

## PENDAHULUAN

Pada data awal tulisan ini mencoba menjelaskan kondisi bahwa bagi semua masyarakat Islam membutuhkan pengelolaan wakaf begitupun juga wakaf berguna bagi masyarakat Islam di Aceh. Hal ini disebabkan karena tuntutan akan kebutuhan hidup masyarakat Aceh sekarang ini. Pengimplementasian manajemen resiko dalam pengelolaan harta wakaf perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya, supaya wakaf dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat Aceh. Sistem perlu juga diubah supaya sesuatu yang akan dilakukan akan terlaksana dan tujuan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pada kajian ini pengelolaan wakaf yang di maksud ialah wakaf pada Masjid Bani Salim yang ada di Gampong Lampaseh Kota Banda Aceh. Masjid Bani Salim ini mempunyai beberapa harta wakaf, di antaranya yaitu harta wakaf tanah, yang sekarang sudah dimanfaatkan dan disewakan oleh masyarakat setempat untuk digunakan sebagai Pasar Loak (pasar barang bekas). Tanah wakaf tersebut sudah lama diwakafkan oleh si wakif kepada panitia masjid periode sebelumnya. Hingga saat ini harta wakaf tanah tersebut masih terus dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan data awal dengan melihat kondisi dilapangan dan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat dan beberapa jamaah masjid bani salim menyampaikan bahwa selama ini ada kegiatan yang dilakukan berupa penerimaan harta wakaf disalurkan sesuai dengan ajaran syariat Islam, yaitu adanya pihak wakaf dan penerima wakaf, adanya ijab kabul, dan adanya harta yang akan diwakafkan. Namun ada permasalahan dalam pihak pengelola yaitu pihak panitia masjid belum mengerti dengan resiko terhadap tanah wakaf tersebut maka disini perlu adanya manajemen resiko terhadap sengketa jika ini terjadi.

Peneliti menemukan bahwa selama ini pengurus masjid belum mengimplementasikan manajemen resiko sesuai konsep yang sudah direncanakan sehingga terjadi ketimpangan sosial antara internal pengelola. Hingga saat ini, panitia masih memiliki kendala dalam mengelola dan menerapkan manajemen resiko dari harta wakaf tersebut, seperti penggunaan dana yang tidak dapat dimanfaatkan seefektif mungkin. Sehingga ketika di butuhkan dana untuk

keperluan masjid secara tiba-tiba panitia tidak mampu untuk mendapatkan dana yang akan dibutuhkan.

Berbagai penjelasan sudah diatur dalam Islam salah satu nilai yang diajarkan adalah pentingnya mengembangkan sikap saling berbagi dan membantu di antara umat manusia. Mekanisme yang digunakan dalam melakukan kebaikan terhadap sesama sesuai dengan agama Islam salah satunya adalah melalui penyisihan sebagian harta atau asetnya agar dapat diberikan kepada sesama yang lebih membutuhkan.

Wakaf adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia dan membantu kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan tercipta rasa solidaritas sesama. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, seperti untuk kepentingan ibadah *mahdhoh* (masjid, mushola, langgar, dan lain-lain), dan untuk ibadah *ammah* yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (bidang sosial, ekonomi, bahkan politik) (Suhadi, 2002).

Wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Secara syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam sepanjang sejarah. Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Pada umumnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum berkembang.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum mengamalkan wakaf adalah sunnah. Wakaf juga memiliki banyak keutamaan sehingga banyak umat Islam berlomba-lomba untuk menyedekahkan harta bendanya demi kesejahteraan umat. Dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan beberapa ayat tentang keutamaan wakaf, antara lain dalam Surat Al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

Pemerintah Indonesia terus-menerus melakukan pengembangan dan pengelolaan harta wakaf di tanah air guna meningkatkan kehidupan beragama. Sejauh ini pemerintah telah berupaya memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan harta wakaf sesuai dengan tuntutan kebutuhan di masa sekarang. Pemerintah juga telah menyiapkan perundang-undangan bagi pengelolaan harta wakaf di Indonesia. Terlepas dari wakaf yang beraneka ragam di zaman milenial ini, yang kita ketahui saat ini pemerintah sedang giat-giatnya membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat. Terlepas dari hal apapun, baik untuk pembangunan rumah ibadah, pembangunan jalan tol dan lain sebagainya. Memandang dengan giatnya pemerintah membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat saat ini tidak menutup kemungkinan terpakainya tanah-tanah yang sudah diperuntukkan menjadi tanah wakaf oleh si empunya tanah (pewakif) bahkan ada yang sudah disertifikat wakafkan (Lubis, 2021).

Dari persoalan di atas, maka kajian ini tentu adanya kesenjangan dengan konsep dan pelaksanaannya karena selama ini pengelolaan harta wakaf belum sesuai dengan manajemen resiko. Artinya resiko-resiko yang akan terjadi tidak di kelola dengan baik mengingat harta wakaf yang dikelola oleh Masjid Bani Salam merupakan harta yang di wakafkan sebagian dari pada masyarakat yang ada di Gampong Lampaseh Kota Banda Aceh.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Bentuk sajian data di dalam metode penelitian kualitatif lebih mudah, disajikan dalam bentuk cerita detail sesuai bahasa dan pandangan informan. Penelitian kualitatif memiliki instrumen berupa peneliti itu sendiri, karena peneliti dapat beradaptasi dengan para responden yang sangat diperlukan, agar responden sebagai sumber data menjadi lebih terbuka dalam memberikan informasi yang tidak perlu menggunakan alat seperti angket atau kuesioner. Penelitian kualitatif analisis datanya dilakukan sejak awal turun ke lokasi melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi, mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terakhir memberi interpersi. Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Bani Salim Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Berdasarkan observasi peneliti menemukan hal yang menarik di Masjid ini baik di segi BKM, waqaf dan lain-lain sehingga peneliti mengambil lokasi ini untuk dijadikan lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Manajemen Resiko dalam Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Bani Salim Lampaseh**

Implementasi adalah suatu penerapan yang dilakukan dalam suatu kegiatan sebagaimana kegiatan yang telah disebutkan di atas yaitu implementasi manajemen resiko dalam pengelolaan harta wakaf di Masjid Bani Salim Lampaseh, dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang berada di Masjid Bani Salim dan juga masyarakat yang menyewa harta wakaf masjid. Resiko terkait dengan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian. Pada kegiatan investasi secara umum, kerugian dapat timbul akibat perubahan kondisi yang mempengaruhi nilai dari investasi tersebut, baik perubahan pada variable-variabel ekonomi seperti resesi, tingkat inflasi, tingkat bunga dan sebagainya, maupun pada aspek-aspek lain seperti aspek reputasi, aspek politik, ataupun force majeure seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

Manajemen resiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan pada pengelolaan secara efektif kesempatan dan tantangan-tantangan potensial yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dilihat dari prosesnya, manajemen resiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi risiko, mengukur akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari risiko-risiko tersebut, dan mengambil langkah-langkah yang paling efektif untuk mengendalikan dan mengevaluasinya. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk merencanakan implementasi manajemen resiko terhadap pengelolaan harta wakaf di masjid bani salim lampaseh yang sebagaimana dikatakan bahwasanya perencanaan dilakukan dalam implementasi hal ini. Pengawasan terhadap pengelolaan menjadi paling penting dalam pengimplementasian manajemen resiko, karena dapat mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi terhadap pengelolaannya.

Sebagai bahan acuan masjid dalam menerapkan pengelolaan harta wakaf ini, sebagaimana yang di ungkapkan ini menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan. Banyak strategi implementasi atau tahapan-tahapan sistematis yang dilakukan di luar sana, dalam hal ini penulis sedang meneliti bagaimana Masjid Bani Salim mengelola serta menerapkan manajemen resiko agar apa yang hendak dilakukan tetap berada dalam koridor pengawasan dan balancing yang diterapkan.

Manajemen resiko yang baik adalah merencanakan besarnya resiko yang harus ditanggung sendiri setelah upaya mengurangi dan mengalihkan resiko dilakukan secara optimal. Resiko dalam pengembangan wakaf produktif adalah berkurangnya nilai harta benda wakaf yang dikelola. Dalam perspektif manajemen resiko, perlu diidentifikasi secara rinci hal-hal yang dapat menyebabkan nilai harta benda wakaf tersebut berkurang. Pengimplementasian manajemen resiko pada Masjid Bani Salim sudah diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan baik dari pihak internal maupun

eksternal. Proses pengimplemetasian manajemen resiko ini memiliki beberapa tahapan sebelum dilaksanakan dari rapat awal sampai evaluasi akhir, sehingga berjalannya pelaksanaan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesuksesan dalam penerapan manajemen resiko ini.

Salah satu penerapan manajemen resiko dalam pengelolaan harta wakaf yaitu sosialisasi terhadap pihak yang menyewa harta wakaf tentang aturan-aturan sewa menyewa, ini bertujuan untuk meminimalisir resiko atau konflik antara pihak yang menyewa dengan pengelola. Dalam hal ini penulis meneliti proses penerapan manajemen resiko yang sudah diterapkan sejauh dan bagaimana jalannya manajemen resiko tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa sosialisasi terhadap pihak yang menyewa harta wakaf adalah pengimplementasian manajemen resiko yang paling efektif dan masih dilaksanakan sampai saat ini.

Metode pengimplementasian manajemen resiko yaitu metode perhitungan resiko, metode ini dilakukan dengan musyawarah bersama dengan pengurus lainnya. Dalam hal ini metode perhitungan resiko biasanya yang dihitung dan dianalisa dari setiap resiko adalah aspek frekuensi dan severity (tingkat kefatalannya). Aspek frekuensi adalah aspek seberapa sering peristiwa itu terjadi, sedangkan aspek severity menyangkut seberapa fatal akibatnya apabila peristiwa itu betul-betul terjadi. Resiko-resiko yang sering terjadi biasanya memiliki tingkat kefatalan yang rendah, sedangkan yang jarang terjadi justru memiliki tingkat kefatalan yang tinggi. Pengendalian dan penanganan terhadap resiko-resiko yang akan dampak merupakan tahap awal untuk meminimalisir terjadinya resiko. Hal ini dilakukan untuk mengetahui besaran resiko yang akan dihadapi, penerapan ini dilakukan berdasarkan pendapat bersama dengan pengurus lainnya dalam mengelola dan menjaga harta wakaf masjid.

Setelah diketahui besaran dari setiap risiko yang dihadapi, selanjutnya disusun *risk priorities*. *Risk priorities* pada intinya adalah menggolongkan resiko ke dalam resiko tinggi, menengah ataupun ringan berdasarkan analisa frekuensi dan kefatalan (*severity*) pada tahap sebelumnya. Sederhananya, resiko dikatakan rendah apabila memiliki frekuensi dan severity rendah. Akan tetapi sebuah peristiwa bisa digolongkan resiko tinggi, dan perlu prioritas utama untuk menanganinya, apabila teridentifikasi memiliki frekuensi yang tinggi dan akibatnya pun menunjukkan kefatalan yang tinggi pula. *Risk priorities* memudahkan pengelola menentukan langkah-langkah penanganan resiko. Pada dasarnya langkah penanganan resiko ada tiga, yakni mengurangi, mengalihkan, dan menanggung sendiri. Pengelola sedapat mungkin mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dengan berbagai macam langkah, utamanya sebelum resiko itu terjadi. Ini yang dikenal dengan pencegahan. Tetapi pengelola juga harus siap untuk meminimalisir kerugian apabila resiko itu betul-betul terjadi.

Oleh karena itu, untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana upaya yang di maksud maka perlu adanya penerapan suatu kegiatan yang telah disusun dan diprogramkan, telah melewati beberapa rangkaian proses baik dari penyusunan hingga penerapan dan di akhiri dengan evaluasi program yang sudah dijalankan, dalam hal ini segi implemetasi merupakan yang terpenting dikarenakan proses penerapan akan menjadi semua tolak ukur keberhasilan dalam suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Manajemen resiko juga hadir dalam proses pengambilan Keputusan dimana pertimbangan ini melalui proses *problem solving* dan *decision making*, manajemen resiko sendiri harus masuk dalam perencanaan awal agar bisa menjadi penyeimbang dalam setiap Keputusan yang dibuat atau ditetapkan. Proses pengelolaan wakaf juga tidak luput dari hal penyusunan dan perancangan program, dalam proses ini keterlibatan semua pihak yang bertanggung jawab harus bisa membantu perancangan serta membuat keputusan bersama karena untuk kemaslahatan ummat dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dengan menggunakan metode wawancara terhadap informan dengan tujuan mendapatkan data spesifik dan otentik, peneliti menemukan hasil dari Implementasi manajemen resiko dalam pengelolaan harta wakaf di masjid Bani Salim Lampaseh sebagai berikut:

Impelementasi rapat internal dan analisis terhadap dampak-dampak resiko (*risk analysis*) berupa mengadakan rapat internal dan analisi terhadap dampak resiko penting dilaksanakan dikarenakan sebelum penerapan ditetapkan proses-proses analisis harus dibawa dalam rapat internal, dikaji, serta diputuskan secara bersamaan. Hal ini merupakan tahap awal dalam pengimplementasian manajemen resiko yang mana analisis sangat berdekatan dalam antisipasi resiko-resiko yang akan terjadi. Analisis resiko adalah cara untuk menemukan dan menangani masalah yang dapat merugikan. Analisis resiko merupakan bagian penting dalam metode pengimplementasian manajemen resiko, hal ini berupa menilai apa yang mungkin akan terjadi, seberapa besar kemungkinannya, dan bagaimana mengelola secara efektif dan bisa dikembangkan yang bertujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu resiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat keberhasilan dalam pengimplementasian manajemen resiko. Implementasi metode pengawasan manajemen resiko (*risk evaluation*)

Pengawasan dalam pengimplementasian manajemen resiko juga sangat penting dilakukan, agar proses berjalannya suatu kegiatan lebih stabil dan mencapai target. Metode pengawasan dalam pengimplementasian berfungsi untuk mengawasi setiap langkah-langkah apa yang akan dilakukan berikutnya terhadap suatu kegiatan, sehingga kecil kemungkinan akan terjadinya

resiko yang tidak diinginkan terhadap suatu kegiatan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang system umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apa apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Pengawasan juga merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan, dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan yang dilakukan dari pihak manajer/atasan maka perencanaan yang sudah ditetapkan akan sulit diterapkan dengan baik, sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan sulit terwujud.

Peninjauan terhadap apa yang akan dibutuhkan menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kejadian-kejadian di lapangan sehingga ketika hendak adanya penerapan sudah adanya data awal yang sudah didapatkan, metode observasi ini sangat efektif terhadap apa yang akan dilaksanakan untuk dikaji dan diputuskan. Adapun kelebihan dan kekurangan metode observasi antara lain, metode observasi sangat bermanfaat untuk keberlangsungan penerapan manajemen resiko dan menyajikan media objek secara nyata tanpa manipulasi. Sedangkan kekurangan dari teknik observasi ini adalah Observasi harus dilakukan berulang kali, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya, serta memerlukan tenaga dan biaya yang besar dalam pelaksanaannya.

Sosialisasi penerapan manajemen resiko dilakukan untuk mencegah resiko-resiko yang menyangkut dengan penyelenggara, salah satu sosialisasi yang diterapkan dalam manajemen resiko ini yaitu memberi pemahaman terhadap orang yang menyewa harta wakaf, sehingga nazir wakaf mudah untuk mengembangkan harta wakaf yang sedang dikelola. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk bahwa manusia adalah makhluk social yang senantiasa membutuhkan orang lain. Pada dasarnya, proses sosialisasi merupakan cara manusia untuk membentuk kelompok, belajar, berhubungan, dan memberi pemahaman terhadap orang lain.

Perhitungan resiko menjadi tolak ukur dalam pengimplementasian manajemen resiko, dikarenakan proses ini bertujuan agar resiko-resiko yang akan terjadi dapat diatasi sebelum resiko tersebut dapat merugikan sebuah organisasi. Perhitungan resiko dimulai pada tahap perencanaan pengimplementasian dan dilakukan hingga resiko yang berdampak akan semakin kecil. Perhitungan resiko ini dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan cara membandingkannya dengan tingkat atau kriteria resiko yang telah ditetapkan. Dalam

menjalankan tugasnya penyelenggara Manajemen resiko dibutuhkan ketika suatu keputusan akan diambil dalam suatu organisasi. Dalam keamanan sistem informasi pun diperlukan Analisa terhadap resiko yang mungkin terjadi ketika suatu sistem baru akan ditetapkan. Dalam perhitungan resiko juga sudah dimasukkan komponen uncertainty atau ketidakpastian. Hal ini bertujuan untuk lebih mengakuratkan hasil perhitungan, karena pada saat kita memberikan assessment atau pemberian nilai kepada aset atau kepada resiko tidak berdasarkan standar tetapi biasanya pemberian atau bobot tersebut berdasarkan pengalaman orang yang yang menghadapi resiko tersebut.

Pengendalian resiko harus bisa dilaksanakan dalam fungsi penyeimbang pelaksanaan yang harus diterapkan. Pengendalian resiko ini berupa penanganan terhadap ancaman-ancaman yang ada, sehingga ancaman tersebut tidak melebar dan berikabat kepada konflik. Dalam hal ini nazir wakaf Masjid Bani Salim semaksimal mungkin untuk menghindari dari resiko-resiko yang ada, sehingga resiko itu tidak terjadi. Kemudian dilakukan pencegahan kerugian yang diakibatkan oleh resiko tersebut merupakan salah satu pengendalian resiko yang paling sering digunakan, dalam hal ini pengendalian resiko mencakup dalam sistem pengawasan terhadap tanah wakaf. Pengendalian resiko adalah serangkaian metode yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Ini adalah teknik yang memanfaatkan temuan dari perhitungan/penilaian resiko.

## **2. Tantangan Yang Dihadapi Panitia Masjid Bani Salim Lampaseh dalam Implementasi Manajemen Resiko dalam Mengelola Harta Wakaf**

Proses dalam suatu kegiatan yang akan hendak dilaksanakan atau dilakukan pasti memerlukan persiapan serta perencanaan yang matang sebelum dijalankan, seperti penyusunan program, pengaturan skema dan konsep tentang apa yang akan dilakukan, ini merupakan bagian dari proses untuk menunjang keberhasilan dalam satu tata pelaksanaan atau penerapan program-program tertentu.

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan kegiatan tertentu yang mana kegiatan yang akan diimplementasikan sudah masuk dalam beberapa proses pengaturan dan sudah terencanakan dengan baik dan terstruktur sehingga kegiatan tersebut sudah bisa di implentasikan. Implementasi ini juga akan bisa berdampak baik atau buruknya dan hasilnya bisa sesuai dengan perencanaan dan juga bisa saja tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, oleh karena itu implementasi harus dikemas dengan persiapan yang matang dan terstruktur. Pengaturan penerapan tentu tidak terlepas dari manajemen-manajemen tersendiri

yang dimana proses manajemen ini sangat wajib dilakukan sebagai bahan acuan dari awal perencanaan hingga akhir evaluasi yang akan dilakukan, manajemen sangat membantu dalam penerapan apapun kegiatan karena fungsi manajemen yang sangat diperlukan dalam merencanakan dan menerapkan agar bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Salah satu manajemen yang harus dilakukan adalah manajemen resiko karena ini merupakan hal yang memang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan juga sebagai penyeimbang dalam kegiatan sehingga ketika keberlangsungan kegiatan yang akan dijalankan pola-pola yang tidak diinginkan sudah teridentifikasi melalui pengaturan manajemen resiko awal.

Namun hal ini tentu didasari dari berbagai macam rancangan-rancangan serta persiapan yang sudah dilakukan, dalam hal tentu tidak semua rencana sesuai dengan apa yang diharapkan, adanya tantangan-tantangan yang ditemukan dalam proses perencanaan dan implementasi program, sehingga tantangan ini sangat perlu diperhatikan agar apa yang akan dilaksanakan sudah ada perencanaan dalam antisipasi tantangan.

Tantangan sendiri merupakan salah satu motivasi dalam mencapai target, karena dengan adanya tantangan tingkat keinginan untuk keberhasilan suatu kegiatan akan lebih meningkat, baik dari persiapan, segi penerapan maupun dari segi lainnya yang dikira hendak memerlukan motivasi tantangan, tantangan ini bisa bersifat universal bisa berada dalam koridor positif maupun negatif.

Kemudian tantangan implementasi merupakan satu pergerakan atau keinginan yang hendak diterapkan yang mencakup tanggung jawab, keberlangsungan kegiatan penerapan serta hal lain yang berada dalam proses yang kemudian hendak dicapai satu indeks keberhasilan menjadi suatu tantangan implementasi yang perlu di perhatikan untuk kemudian menjadi motivator tinggi dalam proses perjalanan kegiatan.

Sangat bervariasi tantangan yang ditemukan dalam proses implementasi manajemen resiko di masjid Bani Salim, hal ini terjadi karena beberapa faktor yang disebutkan baik dari internal maupun dari eksternal, hal seperti ini menjadi asumsi dari pihak penyelenggara untuk dibawa ke tahapan evaluasi. Tantangan yang terjadi dalam proses implementasi ini, manajemen resiko menjadi sebagai satu teori pengelola yang bisa di uji agar bisa menjadi bagian dari antisipasi kejadian yang bersifat negative terhadap pengelolaan, hal ini didasari dari kejadian-kejadian di lapangan yang telah menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat bahkan pengelola wakaf Bani Salim. Tantangan ini muncul dikarenakan adanya keputusan yang tidak tepat, kemudian muncul konflik-konflik yang berada di internal sehingga antisipasi masyarakat terhadap hal-hal yang kontroversial harus lebih di tingkatkan lagi, akibat dari hal-hal yang tersebutkan di atas

menjadi hama dalam masyarakat yang harus diberantas melalui kesepakatan dan rapat-rapat internal yang dilakukan demi kemaslahatan dan tidak muncul ancaman-ancaman yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Proses penyelenggaraan suatu kegiatan baik itu berkaitan dengan pengelolaan atau bahkan penerapan, tentu pasti menemukan tantangan-tantangan yang berada pada proses keberlangsungan, namun tantangan itu sendiri bisa menjadi acuan untuk lebih membutuhkan perhatian khusus dikarenakan dengan adanya dampak-dampak tertentu yang mempengaruhi hasil dalam pengimplementasian program. Hal ini panitia wakaf Bani Salim harus berani menghadapi tantangan-tantangan yang ada karena proses yang akan dilalui tidak luput dari adanya tantangan dalam setiap tindakan, namun pihak penyelenggara juga bertugas untuk mengantisipasi dan meminimalisir tantangan-tantangan yang ada dengan tujuan agar keberlangsungan kegiatan bisa berjalan dengan lancar.

Namun tantangan dalam implementasi ini juga sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang dalam realisasi kegiatan yang bertujuan untuk memacu dan berbuat lebih maksimal dikarenakan ada tantangan yang harus di hadapi, oleh karena itu tantangan itu akan bersifat positif bagi siapa yang bisa mengelola tantangan yang ada dan bisa dijadikan sebagai acuan motivasi penyelenggara. Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menemukan tantangan-tantangan terhadap implementasi manajemen resiko pada pengelolaan harta wakaf Masjid Bani Salim adanya tantangan internal menjadi faktor yang paling penting untuk dikendalikan, dikarenakan tantangan yang muncul dari pihak internal ini bisa berakibat kepada pengelolaan harta wakaf. Masjid Bani Salim dalam menerapkan manajemen resikonya mengalami beberapa kendala, antara lain dari faktor internal, sehingga tantangan ini menjadi sebuah ancaman terhadap nazir wakaf dalam mengelola harta wakaf. Perbedaan pendapat adalah salah satu tantangan dari pihak internal yang menjadi problem hingga saat ini, namun dibalik perbedaan pendapat tersebut dapat dikendalikan dan bisa diselesaikan dengan cepat.

Tantangan eksternal adalah segala gangguan dari luar yang dapat mengganggu dan menggoyahkan segala aktifitas kegiatan. Tantangan dari eksternal menjadi ancaman bagi nazir dalam mengelola harta wakaf, dan ancaman ini bisa datang kapan saja. Sehingga diperlukan pemanfaatan peluang untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut. Tantangan-tantangan ini akan berpotensi berbahaya jika tidak dicegah dengan baik, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada penyelenggara bisa memanfaatkan peluang yang ada sehingga bisa membalance resiko-resiko yang akan muncul. Tantangan pengelolaan keuangan yang masih memerlukan manajemen yang bagus, dalam pengelolaannya dibutuhkan transparansi terhadap

sesama penyelenggara. Segala kebutuhan dan keperluan masjid di sektor pembangunannya diperlukan keuangan yang memadai untuk membiayai pembangunan tersebut.

Tantangan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan yaitu tidak adanya keterbukaan terhadap kemana uang itu digunakan, pemakaiannya yang terlalu boros, dan tidak adanya pembukuan terhadap uang yang sudah digunakan. Manajemen keuangan termasuk salah satu pilar dari suatu bisnis. Tanpa manajemen keuangan yang dikelola dengan tepat, maka pemasukan dan pengeluaran akan sulit di kontrol yang berujung pada kerugian. Melalui manajemen keuangan, kita dapat memantau seberapa banyak penghasilan dan biaya operasional sebagai dasar untuk membuat keputusan keuangan jangka pendek dan jangka panjang dengan lebih bijaksana. Penerapan manajemen keuangan dapat membantu anda mencegah membengkaknya pengeluaran, mencapai tujuan keuangan, meminimalisir resiko keuangan, mobilisasi keuangan, dan lain-lain sebagainya.

Hal seperti ini menjadi satu tantangan dalam pengimplemtasian, para pengelola wakaf untuk memberdayakan umat merasa seperti ada dinamika yang tidak bisa dilerai karena kelompok-kelompok tersebut di luar koordinasi dari bagian pengelolaan serta pengelola harta wakaf terkadang menjadi kewalahan dalam menghadapi hal-hal yang demikian sehingga penitia pengelola harus melaksanakan dan membuat konsep terbaru dalam rapat-rapat yang diselenggarakan. Tantangan-tantangan yang hidapi di atas adalah hasil yang ditemukan oleh peneliti dengan berdasarkan data spesifik dan data otentik yang dimana sudah diolah dan dinarasikan, serta disimpulkan menjadi satu tulisan ilmiah yang menarik untuk dibaca dan dipelajari.

## **KESIMPULAN**

Manajemen resiko merupakan pengaturan terhadap resiko-resiko yang akan terjadi, berawal dari penerapan manajemen resiko menjadi *controlling* dalam penyeimbang dan pengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

Pada penelitian kali ini ada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dimana banyak hal baru yang ditemukan oleh peneliti yang akan dirumuskan dalam kesimpulan sebagai berikut, pertama peneliti melakukan penelitian terhadap apa saja implementasi yang dilakukan dan dalam hal ini ditemukan beberapa hasil sebagai berikut seperti implemetasi perencanaan manajemen resiko pengelolaan dengan baik, harus adanya kejelasan dalam pengelolaan harta wakaf siapa saja yang bertanggungjawab, dalam pelaksanaanya juga harus merujuk dengan konsep dan tidak lepas dari aturan yang signifikan, serta harus adanya pengawasan terhadap pelaksanaan dalam implementasi pengelolaan harta wakaf di masjid Bani Salim Lampaseh

Kota Banda Aceh. Kemudian juga pada tantangan implemtasi manajemen resiko di Masjid Bani Salim berupa tantangan internal dan eksternal, untuk yang internalnya ada pada pengeloaan keuangan dan tidak adanya transparasi pada laporan untuk yang eksternalnya adanya kelompok-kelompok dari luar pengurus atau premanisme yang sering mengusik pengelolaan harta wakaf tersebut. Demikianlah hasil dari penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi pribadi peneliti dan juga untuk banyak orang terkhusus pihak penyelenggara dan pengelola tanah wakaf baik di Masjid Bani Salim dan di tempat lainnya agar menjadi bahan evaluasi dan kedepan bisa terus ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian*, Cet. ke 4, Jakarta: Prenadamedia Groups
- Abbas Salim, 2000, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Cet 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman Kasdi, 2014, *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*, *Jurnal Zakat dan Wakaf Volume 1 Nomor 2*.
- Abdurrahmat Fhatoni, 2005, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Adijani Al-Alabij, 2004, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, t.p.Vol: XIX.
- Bagus Sumargo, 2020, *Teknik Sampling*, Cet. ke 1.Jakarta: IKAPI.
- Bramantyo Djohanputro, 2006, *Manajemen Resiko Korporat Terintegrasi*, Jakarta: Penerbit PPM.
- Burhanuddin Gesi, dkk, 2019, *Manajemen dan Eksekutif*, *Jurnal Manajemen*,
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Departemen Agama.
- Elvita Darma, 2017, *Analisis Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern Pada Pengadaan Jasa Konstruksi* (Studi Kasus Pengadaan Jasa Konstruksi Pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat), *Jurnal Pembangunan Nagari*, Vol. 2, No. 2.
- Evi Widowati, 2017, *Best Practices dalam Manajemen Resiko di Perusahaan dan Institusi*, Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Haris Herdiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika.
- Hernita Ulfatihah, 2018, *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Imam Suhadi, 2002, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

- Ismail Nurdin, Sri Hartati, 2019, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Joel Bessis, 2010, *Risk Management In Banking*, United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Juliansyah Noor, 2011, *Metodelogi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.
- Juwita Anggraini, dkk, *Strategi Pengembangan Ekonomi Umat Berbasis Masjid*, Al-Iqtishad 2020
- Lexy J. Moloeng, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Al-Manshur, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- M. Wahib Aziz, 2017, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal International Journal Ihyat 'Ulum Al-Din*, Volume 9 Nomor 1.
- Malayu SP Hasibuan, 2014, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), Jakarta: IIMaN Press.
- Muhammad Sharif Chaudhry, 2012, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana.
- Murodi Hasanudin, dkk. 2013. "Kajian Manajemen Lembaga Keuangan Syariah, ZISWAF, Haji dan Umrah". dalam *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1. No. 1.
- Soesino Djojosoedarso, 1999, *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Cet. 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Solihin Abdul Wahab, 2012, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sriyono, 1990, *Pengantar Manajemen Resiko* (Sidoarjo: Umsida Press). Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka.